

Cyber Sexual Harrasment dalam Media Sosial Instagram

Puput Mulyani¹, Rini Sulastri²

^{1,2}Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
puputmulyani111@gmail.com¹, rinisulastri10@uinsgd.ac.id²

Abstract

Based on several studies, most of the internet is used to access social media, for example Instagram which is used by Indonesian people. This will of course have positive and negative impacts, one of the positive impacts is that it makes it easier for people to communicate. Meanwhile, the negative impact is that it brings new problems, namely online-based crimes, one of which is cyber sexual harassment. Many individuals don't know what forms of cyber sexual harassment exist on Instagram. Therefore, researchers will describe the forms of cyber sexual harassment and the factors that cause cyber sexual harassment based on Erving Goffman's dramaturgical theory. The research method used is descriptive qualitative. The research results found 5 forms of cyber sexual harassment on Instagram, namely (1) spamming, (2) visual harassment, (3) verbal harassment, (4) doxing and (5) fake accounts. The factor causing cyber sexual harassment on Instagram social media is based on Erving Goffman's theory, namely, imperfect self-control in expressing oneself creates gaps in themselves to become victims of cyber sexual harassment.

Keywords: *Cyber Sexual Harassment, Instagram, Online Violence*

Abstrak

Berdasarkan beberapa penelitian bahwa sebagian besar internet dimanfaatkan untuk mengakses media sosial, misalnya Instagram yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak positif dan negatif, salah satu dampak positifnya adalah memudahkan orang-orang dalam berkomunikasi. Sedangkan dampak negatifnya ialah membawa permasalahan baru, yaitu kejahatan berbasis online salah satunya *cyber sexual harassment*. Banyak individu yang belum mengetahui apa saja bentuk *cyber sexual harassment* di Instagram. Oleh sebab itu, peneliti akan mendeskripsikan bentuk *cyber sexual harassment* dan faktor penyebab terjadinya *cyber sexual harassment* berdasarkan teori dramaturgi Erving Goffman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan 5 bentuk *cyber sexual harassment* di Instagram, yaitu (1) *spamming*, (2) pelecehan visual, (3) pelecehan verbal, (4) *doxing* dan (5) akun palsu. Faktor penyebab terjadinya *cyber sexual harassment* di media sosial instagram berdasarkan teori Erving Goffman yaitu, pengendalian diri yang tidak sempurna dalam mengekspresikan dirinya menjadikan celah dalam diri mereka sendiri untuk menjadi korban *cyber sexual harassment*.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual Online, Instagram, Kekerasan Berbasis Online.*

Pendahuluan

Globalisasi memberikan pengaruh pada berbagai negara menjadi lebih modern dari waktu ke waktu. Negara modern memiliki ciri, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan seseorang mudah dalam berhubungan jarak jauh, dekat, ataupun berbeda negara

(Ngafifi, 2014). Diperlukan jejaring internet untuk menghubungkan seseorang dalam berkomunikasi jarak jauh, dekat ataupun berbeda negara, yang kemudian dapat dihubungkan dengan aplikasi. Diketahui dari beberapa penelitian bahwa sebagian besar internet dimanfaatkan untuk mengakses media sosial oleh masyarakat Indonesia ataupun masyarakat luar. Diantaranya, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Tentu saja hal tersebut bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif, salah satu dampak positifnya adalah memudahkan orang-orang di dalam berhubungan. Dampak negatifnya adalah muncul permasalahan baru, salah satunya ialah kejahatan berbasis gender *online*. Menurut Komnas Perempuan (dalam Ihsani, 2021) bentuk kekerasan berbasis gender *online* ada 8 bentuk yang dilaporkan, yaitu peretasan (*hacking*), pencemaran nama baik (*online defamation*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), konten ilegal (*illegal content*), rekrutmen *online* (*online recruitment*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), dan pelanggaran privasi (*infringement of privacy*).

Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender *online*, yaitu pelecehan *online* (*cyber harassment*). Secara umum Januri *et al.*, (2023) menjelaskan *cyber sexual harassment* adalah pelecehan seksual yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet dan sebagian besar dilakukan di media sosial, biasanya pelecehan seksual ini berbentuk pesan atau komentar yang dikirimkan oleh pelaku kepada korban. Dikarenakan media sosial memberikan kebebasan terhadap para penggunanya dalam berpartisipasi. Misalnya media sosial Instagram yang mana media ini sangat digemari oleh masyarakat dalam membagikan momen hidupnya dengan foto atau video, tidak heran banyak terjadi *cyber sexual harassment*. Instagram juga sudah mempunyai lebih dari 200 juta pengguna yang terdaftar. Pada bulan Oktober 2023 berdasarkan data dari (Napoleon, 2023) pengguna Instagram di Indonesia berjumlah 113.396.500. Jumlah tersebut dihitung dari jumlah populasi sebesar 40.4% yang mana penggunanya kebanyakan perempuan yaitu -55.6%. Rentang usia kebanyakan berada pada usia 18-24 tahun dalam grup penggunaannya 18.500.000.

Penelitian mengenai *cyber sexual harassment* pernah dilakukan oleh Januri *et al.*, (2023) dengan judul "*Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital*" berpusat pada penyimpangan *social* berupa pelecehan seksual yang dilakukan di media *social*, diantaranya TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Hasilnya media sosial dapat memberikan pengaruh kepada seseorang untuk melakukan tindakan penyimpangan *Social Cyber Sexual Harassment*, diantaranya karena pelaku tidak tahu apa yang ia perbuat itu merupakan pelecehan seksual *online* serta pengendalian diri perilaku tidak terkontrol dalam menggunakan media sosial.

Penelitian lain dilakukan oleh Ihsani (2021) yang membahas *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual yang diunggah pada media *online*. Hasilnya bahwa *victim blaming* di media *online* terjadi karena masyarakat tidak memiliki rasa kasihan terhadap korban, kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai tanggapan terhadap korban pelecehan seksual. Selain itu, atribusi yang keliru juga faktor penyebab seseorang melakukan *victim blaming*. Persamaan dengan penelitian ini dengan peneliti yang akan diteliti adalah membahas mengenai kekerasan berbasis gender di Media *Online*. Dirna (2021) meneliti tentang kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di *social* media Instagram pada masa wabah COVID-19. Hasilnya bahwa *social* media Instagram memiliki pengaruh besar dalam peningkatan kasus KBGO saat masa wabah COVID-19. Sebagian besar jenis kasus KBGO yang banyak terjadi di Instagram adalah komentar kasar dan pelanggaran privasi.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, peneliti mengkaji bentuk *cyber sexual harrasment* di media sosial Instagram dan faktor terjadinya perilaku *cyber sexual harrasment* di media sosial Instagram dengan kajian sosiologi teori Erving Goffman dengan konsep dramaturgi sosialnya yang berfokus pada interaksi sosial atau yang disebut sebagai interaksionisme simbolik. Dengan memperhatikan impresi dalam interaksi *online*. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan *contribution* terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu memahami suatu realitas atau fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan data secara mendalam mengenai permasalahan yang akan dipecahkan dan memperoleh data berbentuk kata tertulis maupun lisan (Abdussamad, 2021). Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan bentuk *cyber sexual harrasment* di media sosial Instagram serta faktor penyebab terjadinya *cyber sexual harrasment* berdasarkan teori Erving Goffman dengan konsep dramaturgi sosialnya yang berfokus pada interaksi sosial atau interaksionisme simbolik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Menurut Tersiana (dalam Januri *et al.*, 2023) studi kepustakaan dipergunakan dalam mencari teori-teori atau bahasan-bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui jurnal, buku, naskah, artikel ilmiah, *literatur review* dan sebagainya. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Bentuk Cyber Sexual Harrasment di Instagram

Menurut (Liestiany, 2023), terdapat lima bentuk *cyber sexual harrasment* yang banyak terjadi di *social media* terutama pada media sosial Instagram, yaitu:

1. *Spamming*

Cyber sexual harrasment bentuk *spamming* sering dijumpai di media sosial Instagram. *Spamming* merupakan pelecehan seksual online dalam bentuk komentar yang tidak menyenangkan bagi korban, misalnya komentar yang tidak senonoh yang mengandung kata porno ataupun menggoda. Komentar "mulus kayak jalan tol" yang terlihatnya biasa-biasa saja, tetapi komentar yang lebih mencolok ketidak senonohan misalnya "gede banget dadanya", "montok banget", dan lain sebagainya. Contoh studi kasus: FP seorang artis dan presenter olahraga mengalami pelecehan seksual di media sosial Instagram. Ia sering mengalami *spamming* dari penggemarnya setiap kali mengunggah foto di media sosial Instagramnya (Siagian, 2022). Hal tersebut membuat FP membatasi kolom komentarnya. Berikut beberapa *Spamming* yang dilontarkan oleh para penggemar kepada FP:

Tabel 1
Spamming terhadap FP

No.	Spamming
1	Sexy sih tapi sadis [emot ngakak]
2	Enaknya diapain nih [emot senyum kebalik]
3	Mulus kyk jalan tol [emot tangan menutupi mulut+jempol ke atas]
4	Makin cantik dan seksi
5	Enaknya bibir padang

Sumber : Instagram FP

2. Pelecehan Visual

Cyber sexual harrasment bentuk pelecehan visual terjadi dengan adanya kiriman *gift*, foto ataupun video yang tidak senonoh seperti privasi tubuh seseorang. Pelecehan visual juga hadir dengan bentuk gambar gurauan ataupun candaan seperti meme. Contoh studi kasus: Menurut (Kirana, 2021) MV adalah presenter seksi yang sering mengalami pelecehan visual. Banyak yang mengirimkan foto alat kelamin melalui *direct message* Instagramnya. Tetapi, ia tidak memperlakukan masalah tersebut. MV hanya menganggap itu sebagai hal lelucon saja.

3. Pelecehan Verbal (*nonfisik*)

Pelecehan Verbal terjadi melalui *direct message* Instagram dengan mengirimkan pesan yang tidak senonoh pada akun korban. *Direct message* ini berbentuk kata-kata yang berbau porno atau merujuk pada tubuh korban seperti menanyakan ukuran payudara hingga menanyakan harga kencan. Contoh studi kasus: Menurut (Munawaroh & Agasi, 2022) VV adalah seorang penyanyi dangdut. Ia pernah mengalami pelecehan seksual, vv disuruh untuk bernyanyi oleh pesepak bola di kamar dan disuruh menggunakan pakaian seksi.

4. *Doxing*

Doxing merupakan perilaku menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa ada izin dari korban dengan tujuan untuk keperluan mereka sendiri. Perilaku tersebut sering disebut dengan *stalking*. Hal ini dapat memungkinkan data pribadi korban akan dipakai untuk melakukan tindakan kriminalitas. Contoh studi kasus: Menurut (Azizah & Dewi Riyanti, 2019) VA merupakan artis, model, penyanyi dan pengusaha yang mengalami *doxing*. Pada waktu itu ia terjerat dengan prostitusi, banyak komentar *netizen* di akun Instagram yang menyudutkannya. Membuat dia semakin terguncang dan dan ketidaknyamanan terhadap tuduhan yang selalu ditunjukkan kepadanya. Lebih buruknya lagi, tersebar foto bugilnya di internet yang disebarkan oleh akun tak dikenal

5. *Akun Palsu*

Penggunaan akun palsu dapat membahayakan seseorang. Setiap individu dapat mudah dalam membuat akun palsu untuk memperoleh tujuannya, bahkan dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan kriminal. Penggunaan akun palsu dapat digunakan untuk menyebarkan gambar ataupun foto yang merendahkan korban tanpa seizin korban. Selain itu, akun palsu sering digunakan untuk melakukan pelecehan terhadap perempuan. Contoh studi kasus: Menurut (Martinelli *et al.*, 2023) R adalah seorang tiktokers yang mengalami pelecehan lewat foto palsu ciptaan AI. R menjelaskan apa yang terjadi padanya melalui akun TikTiknya. Saat itu, ia menerima sebuah pesan di Instagram. Pesan tersebut berisi foto-foto yang ia unggah di Instagram, namun telah diedit menggunakan AI dan ia terlihat tidak mengenakan busana. R segera memberi klarifikasi bahwa foto-foto dirinya yang ia unggah menggunakan pakaian lengkap. Di video klarifikasi tersebut, R terlihat sangat tertekan bahkan menangis.

Analisis Faktor Penyebab Terjadinya cyber sexual harrasment di Media Sosial Instagram Berdasarkan teori Erving Goffman

Erving Goffman adalah seorang sosiolog terkenal yang dikenal dengan konsep dramaturgi sosialnya yang berfokus pada interaksi sosial atau yang disebut sebagai interaksionisme simbolik (Farihah, 2018). Menurut (Rorong, 2018) salah satu buku yang terkenalnya adalah "*The Presentation of Self in Everyday Life*" yaitu, mengenai persentasi kehidupan kita didalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, fokus Goffman ini menceritakan tentang aktivitas keseharian terutama dalam proses interaksi antara seorang individu dengan individu yang lainnya. Bagaiman dia menciptakan mensetting kehidupannya agar kemudian menciptakan sebuah impresi atau kesan yang diinginkan oleh individu. Menurut Goffman, sebenarnya manusia itu selalu disibukkan dalam proses bagaimana dia harus menciptakan kesan terhadap orang lain dan bagaimana orang lain menciptakan kesan terhadap dirinya.

Salah satu anggapan teori ini bahwa, individu selalu ingin mendapatkan impresi yang baik dari individu lain. Seperti halnya individu yang meng-upload atau mengunggah foto di media sosial Instagram tentunya ia ingin mendapatkan impresi dari orang lain, seperti *like*, komentar bahkan *direct massage*. Setiap individu akan memperlihatkan dirinya sebaik mungkin. Saat orang-orang melakukan interaksi, mereka menginginkan gambar yang disajikan oleh dirinya diterima oleh orang lain. Di dalam konsep dramaturgi, kehidupan sosial diartikan sebagai pertunjukan drama yang mana terdapat aktor yang memainkan peranannya. Tetapi, para pengguna Instagram yang belum mempunyai pengendalian diri yang maksimal dalam mengekspresikan dirinya menjadikan sangat mudah masuk pada sesuatu yang merugikan dan mencelakakan dirinya. Misalnya, seseorang yang belum terkontrol dalam menggunakan aplikasi Instagram seringkali mengunggah foto ataupun video dengan mengenakan pakaian yang tidak senonoh serta tidak sopan agar memperoleh kesan baik dari *followers* ataupun orang lain dan untuk mendapatkan *likes*. Hal tersebut untuk mencari keberadaan dan pengakuan diri.

Menurut Rosyidah & Nurwati (2019) Kesadaran mengenai tanggapan orang lain terhadap kehidupan dirinya meningkat. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya media sosial Instagram yang mempunyai fitur yang beragam membuat masyarakat hidup untuk mempresentasikan kehidupan yang menyenangkan. Misalnya, pada pemilihan foto untuk dijadikan foto *profile* ataupun pemilihan foto untuk dijadikan *story* semuanya dilandaskan dengan sejauh mana foto tersebut akan disukai oleh orang lain. Kekuatan perubahan yang ditampilkan oleh media sosial Instagram menjadikan salah satu akibat dari banyaknya pengguna media sosial Instagram di masyarakat. Masyarakat merasa bahwa media sosial Instagram merupakan sarana untuk mengumpulkan kepercayaan diri dan dukungan dari lingkungannya.

Dengan kemunculan *social* media Instagram sebagai tempat untuk berinteraksi dengan orang lain, menjadikan kemudahan bagi mereka. Bukan hanya itu saja, media sosial Instagram juga dijadikan tempat untuk memuaskan keinginan yang tidak dapat mereka lakukan di dunia nyata, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Perkembangan teknologi informasi dan juga internet menjadikan alat dalam melakukan penyimpangan serta menjadikan individu menjadi korban secara online. Oleh karena itu, terdapat pemahaman baru bahwa perkembangan teknologi informasi, internet dan kemudian menciptakan beragam media sosial, salah satunya Instagram memberikan celah pada individu untuk menjadi korban *cyber sexual harrasment*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan 5 bentuk *cyber sexual harrasment* yaitu (1) *spamming*, (2) pelecehan visual, (3) pelecehan verbal, (4) *doxing* dan (5) akun palsu. Faktor penyebab terjadinya *cyber sexual harrasment* di media sosial instagram menurut teori Erving Goffman adalah para pengguna Instagram yang mempunyai pengendalian diri yang belum sempurna di dalam mengekspresikan dirinya di *social media* Instagram membuat individu tersebut dengan mudah dapat masuk pada sesuatu yang merugikan dan mencelakakan dirinya. Bahkan menjadikan kesempatan dalam diri mereka sendiri untuk menjadi korban *cyber sexual Harrasment*.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Azizah, N. anisatul, & Dewi Riyanti, E. (2019). Maha Benar Nitizen Dengan Segala Komentarnya: Sebuah Studi Tentang Perundungan Siber Pada Kasus Vanessa Angel Di Instagram. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1(1), 45–57. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art3>
- Dirna, F. C. (2021). Pengaruh Media Sosial “Instagram” Di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(2), 75–88. <https://doi.org/10.22146/jwk.3617>
- Fariyah, I. (2018). Pementasan Agama Selebriti: Telaah Dramartugi Erving Goffman. *Yaqzhan*, 4, 219–241. https://www.researchgate.net/publication/334090407_Perennialisme_Pemikiran_Etika_Santo_Augustinus_Dari_Theologi_ke_Filsafat_Keabadian
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>
- Januri, T. S. ; Komariah, S., & Wulandari, P. (2023). Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(1).
- Kirana, A. P. (2021). *Maria Vania Sering dapat Kiriman Foto Tak Senonoh di Instagram: Pas Aku Buka, Ya Ampun*. TribunBanten.Com.
- Liestiany, L. (2023). *Perempuan Sebagai Korban Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Instagram*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Martinelli, I., Yohana, Venessa, C., & Hiumawan, E. J. (2023). Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering Imelda. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 158–166. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/101>
- Munawaroh, M., & Agasi, E. E. K. (2022). Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE. *Rechtenstudent Journal*, 3(1), 56–66. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/101>
- Napoleon, C. (2023). *Social Media users in Indonesia-October 2023*. NapoleonCat.Com. <https://napoleontcat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2023/10/>
- Ngafifi, M. (2014). Advances in technology and patterns of human life in socio-cultural perspective. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* vol 2,no.1 (January),34-36. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47.
- Rorong, M. J. (2018). The Presentation Of Self in Everyday Life: Studi Pustaka Dalam Memahami Realitas Dalam Perspektif Erving Goffman. *Jurnal Oratio Directa*, 1(2), 119–132.



- Rosyidah, F. N., & Nurwati, N. (2019). Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. *Share : Social Work Journal*, 9(1), 10. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19691>
- Siagian, O. W. T. G. P. (2022). Resolution of Cyber Harassment Against Public Figures in the Perspective of Digital Law. *Jurnal Legalitas*, 15(1), 40–58. <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i1.14162>